



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)

# UNTAG SEMARANG

## LAPORAN KEGIATAN

### WORKSHOP

#### DPRD KABUPATEN SUKOHARJO

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"**



Ciputra Hotel – Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** telah menyelenggarakan Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.

Semoga melalui Workshop yang kami selenggarakan ini, dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo. Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.
4. Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Sukoharjo.
5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Workshop.
6. Tim LPM UNTAG Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas terselenggaranya Workshop kali ini.

Akhirnya, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan Workshop kali ini. Kritik dan saran tentunya kami harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.

Semarang, 16 Maret 2026

Ketua,



**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**

WIDN. 0613086201

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	2
<b>BAB II KEGIATAN</b>	
A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	3
B. Materi Workshop	3
C. Jadwal Workshop	3
D. Narasumber	3
E. Metode dan Teknik Pembelajaran	3
F. Pembiayaan	3
G. Piagam Penghargaan/Sertifikat	3
H. Evaluasi	4
<b>BAB III REALISASI KEGIATAN</b>	
A. Peserta	5
B. Narasumber	5
C. Sarana dan Prasarana Workshop	5
D. Pembiayaan	5
E. Piagam Penghargaan/Sertifikat	5
F. Metode dan Teknik Pembelajaran	6
<b>BAB IV HASIL EVALUASI</b>	
A. Hasil Evaluasi dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah	7
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	11
B. Saran	11
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
1. Jadwal Kegiatan	
2. Materi Kegiatan	
3. Daftar Hadir Peserta	
4. Biodata dan Daftar Hadir Narasumber	
5. FC. Surat Jawaban BPSDM D	
6. FC. Piagam Penghargaan/Sertifikat	
7. Akreditasi Institusi UNTAG Semarang	
8. Memorandum of Understanding (MoU)	
9. Foto Kegiatan	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** telah menyelenggarakan Workshop dengan tema ***"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"***.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2004 Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**C. TUJUAN**

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

## **BAB II**

### **KEGIATAN**

#### **A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Hari, tanggal : Jumat s.d. Minggu, 13 s.d. 15 Maret 2026

Tempat : Ciputra Hotel- Semarang.

#### **B. MATERI WORKSHOP**

1. Mitigasi Penyimpangan Administrasi dan Anggaran Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
3. Kebijakan Pelaksanaan APBD ditengah Efisiensi Anggaran;
4. Lanjutan Kebijakan Pelaksanaan APBD ditengah Efisiensi Anggaran.

#### **C. JADWAL WORKSHOP**

Terlampir

#### **D. NARASUMBER**

1. Anto Ikayadi
2. Rikie, S.STP, M.Si

#### **E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN**

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

#### **F. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Workshop berasal dari kontribusi masing masing peserta anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.

#### **G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT**

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1940 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

## H. EVALUASI

Evaluasi hasil pelaksanaan Workshop dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Workshop. Evaluasi tersebut meliputi:

- A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala antara lain:
  - 1. Evaluasi Terhadap Isi Program Workshop DPRD.
  - 2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
  - 3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
  - 4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
  - 5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.
- B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran

### **BAB III REALISASI KEGIATAN**

#### **A. PESERTA**

Peserta Workshop diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sebanyak 44 orang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo sebanyak 14 orang .

#### **B. NARASUMBER**

Narasumber yang hadir dalam Workshop kali ini adalah:

1. Anto Ikayadi
2. Rikie, S.STP, M.Si

#### **C. FASILITAS WORKSHOP**

Fasilitas Workshop yang kami selenggarakan antara lain:

1. Penginapan;
2. Konsumsi;
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan;
4. Workshop Kit (tas dan Materi);
5. Sarana Olah Raga/ *fitnes centre*;
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, *Sound System*, *Flip Chart*, *White Board*, dan Alat Tulis.

#### **D. PEMBIAYAAN**

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.

#### **E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT**

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1940 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

#### **F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pembelajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi

## **BAB IV HASIL EVALUASI**

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Workshop dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa link kuisisioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Workshop yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan hasil sebaran kuesioner dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

### **A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH**

*Terlampir*

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan Workshop kali ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan suasana diskusi berjalan menarik.
2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai anggota DPRD.
3. Seluruh peserta menganggap kegiatan Workshop ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.

### B. SARAN

1. Kegiatan pendalaman tugas (Workshop) anggota DPRD yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound learning belajar bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan penuh kegembiraan, kebersamaan, keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya kerjasama.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian.



Hormat kami,

**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**

NIDN. 0613086201

# Lampiran

Jadwal Kegiatan



LPM  
**wntag**  
S e m a r a n g

## JADWAL KEGIATAN

### *"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"*

Ciputra Hotel- Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber
Hari Pertama	13.00 – 18.00	Registrasi Peserta
	18.00 – 19.00	<b>Buka puasa</b>
	19.00 – 22.45	<b>Pembukaan</b> Sesi I <b>"Mitigasi Penyimpangan Administrasi dan Anggaran Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"</b> Oleh: Anto Ikayadi (Praktisi Anti Korupsi)
<hr/>		
Hari Kedua	03.00 – 04.00	Makan Sahur
	08.00 – 11.45	<b>Sesi II "Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"</b> Oleh: Rikie, S.STP, M.Si (Kemendagri)
	11.45 – 13.30	Istirahat & Sholat
	13.30 – 17.15	<b>Sesi III "Kebijakan Pelaksanaan APBD ditengah Efisiensi Anggaran"</b> Oleh: Rikie, S.STP, M.Si (Kemendagri)
	18.00 – 20.00	Buka Puasa
<hr/>		
Hari Ketiga	03.00 – 04.00	<b>Makan Sahur</b>
	08.00 – 11.45	<b>Sesi IV Lanjutan "Kebijakan Pelaksanaan APBD ditengah Efisiensi Anggaran"</b> Oleh: Rikie, S.STP, M.Si (Kemendagri) <b>Focused Group Discussion &amp; PENUTUPAN</b>
	13.00	Selesai

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel

# Lampiran

Materi Kegiatan



LPM  
**wntag**  
Semarang



Kegiatan WORKSHOP  
DPRD KABUPATEN SUKOHARJO

**Materi :**

**Mitigasi Penyimpangan Administrasi dan Anggaran  
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**

**Oleh : Anto Ikeyadi  
(Praktisi Anti Korupsi)**



**UNTAG  
SEMARANG**

Program Studi

**Fakultas Teknik**  
• Teknik Sipil (S1)  
• Teknik Kimia (S1)  
• Arsitektur (S1)

**Fakultas Ekonomika dan Bisnis**  
• Manajemen (S1)  
• Akuntansi (S1)  
• Bisnis Digital (S1)

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
• Administrasi Publik (S1)  
• Administrasi Negara (S1)

**Fakultas Bahasa dan Budaya**  
• Bahasa Inggris (S1)  
• Bahasa Jepang (S1)  
• Pendidikan Bahasa dan Budaya (S1)

**Fakultas Teknologi Pertanian**  
• Perencanaan Pangan (S1)

**Fakultas Hukum**  
• Hukum (S1)

Program

• Magister Hukum  
• Magister Kependidikan  
• Magister Ilmu Politik

• Magister Manajemen  
• Magister Teknik Sipil  
• Doktor Hukum (S3)

**daftarPMB  
diDartKorupsiAja**  
pmb.kemendikbud.go.id

[untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)

[Untag TV](https://www.youtube.com/untagtv)

[untagsmg.ac.id](https://untagsmg.ac.id)



# MITIGASI PENYIMPANGAN ADMINISTRASI DAN ANGGARAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

"MERANCANG AKUNTABILITAS, MEMBANGUN KEPERCAYAAN"



Oleh: Anto Ikayadi

Hotel Semarang, 13 Maret 2026



**Burung Merpati Terbang ke Taman  
Mencari Makan di Pagi Hari  
Jadi Wakil Rakyat Amanah Tuhan  
Jaga Kepercayaan dan Mawas Diri**

**Untuk apa sesi ini?**

Menjaga Akuntabilitas dan kompetensi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* dilingkungan DPRD Kabupaten Sukoharjo



# Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jeblok, Kalah dari Timur Leste



# SAYA TIDAK LEBIH BAIK

Sungguh saya tidak merasa lebih baik dari siapa pun.

Saya hanya merasa perubahan itu harus kita lakukan bersama-sama

KITA WAKTU KECIL	KITA WAKTU DEWASA
BANYAK SENANGNYA	BANYAK MIKIRNYA
BERANI BERMIMP	BANYAK TAKUTNYA
IMAJINATIF	REALISTIS
MUDAH BERTEMAN, MUDAH MEMAARKAN	BANYAK BATASAN, MUDAH MENDENDAM
BERANI MENCOBA, MENGIKUTI RASA PENASARAN	SANGAT BERHATI-HATI, MENGIKUTI BANYAK PERTIMBAHAN



**Awal 2026 Sudah Tiga Kepala Daerah Terseret OTT KPK, Dari Pati-Kota Madiun-Pekalongan**

KPK melakukan OTT dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji ijon proyek di lingkungan Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka, MFT selaku Bupati Rejang Lebong 2025-2030; HEP selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP); IRS selaku pihak swasta dari PT SMS, YK selaku pihak swasta dari CV MU, dan EDM selaku pihak swasta dari CV AA. Konstruksi perkaranya bermula setelah MFT, HEP, dan BDA (orang kepercayaan Bupati) melakukan pertemuan di rumah dinas Bupati untuk membahas permintaan ijon proyek pekerjaan fisik di PUPRPKP Pemkab Rejang Lebong dengan rakanan mengenai besaran fee (ijon) sekitar 10%-15% dari nilai proyek pekerjaan. Permintaan ini diduga karena adanya kebutuhan jelang Hari Raya. Dari pertemuan tersebut, terjadi *meeting of mind* atau kesepakatan antara MFT bersama HEP dengan tiga rakanan pihak swasta yakni IRS, YK, dan EDM. Atas kesepakatan tersebut, MFT melalui para perantara menerima fee ijon proyek mencapai Rp 980 juta, dengan rincian dari IRS sebesar Rp 400 juta; dari EDM sebesar Rp 330 juta; dari YK sebesar Rp 250 juta. Tim KPK kemudian melakukan kegiatan tangkap tangan saat proses penyerahan uang ijon yang dikumpulkan oleh HEP untuk diserahkan pada MFT. Dalam peristiwa tersebut, tim mengamankan barang bukti berupa dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), hingga uang tunai senilai Rp 756,8 juta. Dalam pemeriksaan intensif, KPK juga menemukan penerimaan lainnya oleh MFT melalui HEP dari sejumlah pihak dengan modus permintaan fee proyek kepada sejumlah rakanan yang mencapai total Rp 775 juta.

## KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Suap Ijon Proyek di Pemkab Rejang Lebong





## KALIAN PERCAYA SIAPA?

### Bupati Fadia Mengaku Sedang Bareng Gubernur Jateng saat OTT KPK

Bupati Pekalongan tersebut membantah terjerang OTT KPK, sebab dirinya saat itu sedang bersama Gubernur Ahmad Luthfi.

Auliya Umayma Andon  
Terbit 4 Mar 2020 12:30 WIB



### Ahmad Luthfi Bantah Tengah Bersama Bupati Pekalongan Saat OTT KPK

Berkas: 00000000  
Foto: 24 Feb 2020 10:07 WIB



TikTok  
@beritajateng\_tv

**Arahan Tertutup Luthfi  
ke Pemkab Pekalongan:  
No Titip, No Jastip**

Video: IG @ahmodiluthfi\_official

**KPK BONGKAR  
PERMAINAN PROYEK DI  
PEMKAB REJANG  
LEBONG, MULAI BIDIK  
DINAS LAIN**



**Kabupaten Sukoharjo Raih Predikat "Pelayanan Prima" dengan  
IPP 4,60 dalam Musrenbang RPJMD Jawa Tengah 2025-2029**





**KPK ANCANG-ANCANG OTT TIAP BULAN**

**PERHATIKAN !!!**



Semakin besar organisasi maka semakin banyak komponen integritas yang di perlukan untuk mengontrol utilisasi kapasitas secara berintegritas proporsional (efektif)

## Komponen Sistem Integritas

### 1. Seleksi dan keteladanan pimpinan



Secanggih apapun sistem jika ada "KKN" di dalamnya maka akan "Mandul" atau tidak berfungsi

Harmada Sibuea

KPK

9

LEMBAGA

PENGAWASAN

TAPI KORUPSI

JALAN TERUS,

KOK BISA?



# MENGAPA...

- Penyimpangan APBD dilakukan oleh semua pengelola dan pengawasnya sejak awal perencanaan (**"selama tidak ketahuan, itu bukan kejahatan"**)
- Beban BIAYA **"ROYALITAS"** dan **"LOYALITAS"** (**"jalan pintas lebih dihormati daripada proses"**)
- Pemenuhan gaya hidup (**"saat ada kesempatan, kita langsung rebutan"**)
- Serakah (**"semua hasil korupsi adalah miliknya"**)

## Demokrasi Mahal, Godaan Korupsi Menguat

### TIGA MODUS KORUPSI PALING UMUM

#### Korupsi Lokal yang Terus Berulang

##### 1. **Pengadaan Barang & Jasa (63 kasus - 2024)**

- Markup harga proyek
- Rekrutasi pemenang tender
- Fee project dari kontraktor

##### 2. **Suap & Gratifikasi (49 kasus - 2024)**

- Suap perizinan usaha
- Gratifikasi dari pengusaha
- Pemerasan pihak ketiga

##### 3. **Jual Beli Jabatan**

- Pejabat eselon bayar untuk jabatan
- Kepala dinas/UPT diperjualbelikan
- Rotasi jabatan berbayar



**APBD Sukoharjo 2026 Disahkan, Fokus pada Peningkatan Layanan Publik dan Ketahanan Pangan**

# APBD Sukoharjo 2026 Turun Rp 204 Miliar, Umrah Gratis dan Beasiswa Tetap Ada



Beberapa program seperti umrah gratis untuk takmir masjid, beasiswa Sukoharjo Pintar, dan santunan kematian dipastikan tetap ada. Kepala BPKPAD Sukoharjo, Richard Tri Handoko, mengatakan nilai APBD Sukoharjo 2026 yakni Rp 2,8 triliun. Meski ada penurunan anggaran, dia memastikan proyek strategis dan program unggulan tetap berjalan pada tahun ini. Ada 10 proyek strategis seperti pembangunan masjid di Kartasura dan pusat jajanan serbamurah atau pujasera serta peningkatan jalan di sejumlah lokasi. Sepanjang 2026, ada 580 kegiatan dan 864 subkegiatan yang digulirkan 39 OPD di Pemkab Sukoharjo.

## 10 Proyek Prioritas Yang Harus Mendapat Perhatian Khusus

1. Pembangunan Masjid di Kawasan Eks Terminal Kartasura
2. Peningkatan Jalan Tanjunganom-Daleman
3. Peningkatan Jalan Adi Sumarmo
4. Pemeliharaan Pasar Kartasura
5. Pembangunan Pujasera Alun-Alun Sukoharjo
6. Pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum di jalan kabupaten
7. Peningkatan Jalan Tawang Sari-Pojok
8. Peningkatan Jalan Ambil-ambil Tanjung
9. Rehabilitasi saluran drainase Jalan Bekonang-Mojo
10. Rehabilitasi Jembatan Sayegan (Calen-Sonorejo)

# Pemkab Sukoharjo Juga Menandatangani Empat Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui E-Purchasing

1. Belanja sewa *bandwidth* utama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
2. Belanja sewa *bandwidth* backup dengan PT Lintas Data Prima
3. Penyedia jasa kebersihan dengan PT Ben Resik Solusindo
4. Penyedia jasa keamanan/security, resepsionis, dan juru parkir dengan PT Intens Wira Sembada

**REALISASINYA ?**

**Apakah DPRD diajak diskusi ?**



**Bupati Sukoharjo sampaikan nota pengantar RAPBD 2026, target PAD Rp 1,8 Triliun**

**BAGAIMANA PENGAWASANNYA ?**


**APAKAH DPRD PUNYA DATA PEMBANDING ?**



***"using a cannon to kill a mosquito"***

- **Pemborosan sumber daya:** Menggunakan sesuatu yang kuat, mahal, atau rumit untuk tugas yang mudah dan tidak memerlukan sumber daya sebanyak itu.
- **Ketidakproporsionalan:** Tanggapan atau solusi jauh lebih besar daripada masalah sebenarnya.
- **Inefisiensi:** Seringkali, metode yang berlebihan sebenarnya kurang efektif dibandingkan metode yang lebih terfokus dan tepat sasaran.





# Prabowo

## Nyatakan Perang Lawan Korupsi

Prabowo percaya langkah itu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.







**EKSEKUTIF**

**LEGISLATIF**

**TEKNIS**



## Seluruh Anggota DPRD Jadi Tersangka Korupsi

Penyidik Polres Bolaang Mongondow Timur menetapkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, sebagai tersangka kasus korupsi anggaran makan minum tahun 2011. Kerugian negara dalam kasus itu Rp 187 juta. Diduga dana makan minum itu telah dibagikan kepada seluruh anggota DPRD pada saat reses. Setiap anggota DPRD mendapat Rp 5 juta yang diambil dari anggaran makan minum.



## Kepala Dinas & Anggota DPRD Diduga Kecipratan Uang Panas Bupati Bekasi

Sejumlah kepala dinas dan anggota DPRD di Pemerintah Kabupaten Bekasi diduga turut menerima uang 'panas'. Hal itu termuat dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap Pengusaha Sarjan. Sejumlah pihak yang diduga turut menerima uang dari Sarjan ialah:

- Henri Lincoln (Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi) sebesar Rp 2.940.000.000,00;
- Benny Suglarto Prawiro (Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi) sebesar Rp 500.000.000,00;
- Nyumarno (Anggota DPRD Kabupaten Bekasi) sebesar Rp 750.000.000,00;
- Aria Dwi Nugraha (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi) sebesar Rp 700.000.000,00;
- Hamid (Biro Umum Pemerintah Kabupaten Bekasi) sebesar Rp 150.000.000,00;
- Hadi (Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah 1 Kabupaten Bekasi) sebesar Rp 200.000.000,00.

## Usut Dugaan Korupsi Pokir DPRD, Kejari Magetan Panggil 100 Orang

Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi berupa penyelewengan anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2021–2023. Dalam proses penyelidikan tersebut, penyelidik telah memanggil sekitar 100 orang guna pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan data.

## Kejati Sulsel Bakal Periksa Banggar DPRD pada Kasus Korupsi Bibit Nanas

Kejati Sulawesi Selatan membuka peluang memeriksa Banggar DPRD Sulsel dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp 60 miliar yang menyeret mantan PJ Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, sebagai tersangka. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri bagaimana anggaran pengadaan bibit nanas tersebut bisa muncul dalam APBD Sulawesi Selatan Tahun 2024.

## Dugaan Korupsi SPPD Fiktif, Seluruh Anggota DPRD Pangkalpinang Bakal Diperiksa Kejari

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang membidik dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas di lingkungan DPRD Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2025.

## Eks Anggota DPR dan Anggota DPRD Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek Irigasi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu, Sulawesi Selatan menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2024. Dua tersangka di antaranya merupakan eks anggota DPR dan anggota DPRD. Yakni Muhammad Fauzi yang merupakan mantan anggota DPR RI sekaligus suami dari mantan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Zulkifli, Anggota DPRD Luwu Fraksi Golkar, Mulyadhie, A. Rano Amin, serta Arif Rahman

## 50 Saksi Dipanggil Kejari Terkait Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD Kota Banjar

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar, Jawa Barat, memastikan pengusutan perkara korupsi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pada anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar 2017-2021 terus berjalan.



Kejari Kabupaten Kepahiang merilis hasil uang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kepahiang TA. 2021–2023. Total uang yang berhasil dirampas dan diserahkan ke negara mencapai Rp 5.149.778.502.

## Mantan Anggota DPRD Surabaya Camelia Habiba Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Bimtek 2009–2014

Mantan Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba, diperiksa oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Habiba menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi kegiatan Bimtek) DPRD Kota Surabaya periode 2009–2014.



**Tas-Sepatu Branded Disita dari Wanita Muda Terkait Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau**

**Hana Hanifah Diduga Terima Rp 900 Juta Terkait Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau**

MS adalah seorang wanita berusia 33 tahun dan tercatat sebagai tenaga harian lepas atau (THL) di Sekretariat DPRD Riau. Ada sekitar 15 barang-barang branded yang disita dari MS sebagai saksi. Jika ditotalkan nilainya mencapai hampir Rp 400 juta. Barang-barang itu diduga diterima MS dari mantan Sekretaris DPRD Riau, M.



**ISTRI YANG MENUNGGU SUAMINYA PULANG Mencari NAFKAH**

**BPKP Ungkap Negara Rugi Rp 130 M Kasus SPPD Fiktif di Sekretariat DPRD Riau**

Audit yang dilaksanakan ini perhitungan kerugian keuangan negara. Sementara ini audit kerugian negara sekitar Rp 130 miliar untuk 2 tahun anggaran (2020-2021)

**Pelanggaran Jadi Tontonan dan Ancaman**



**TikTok @animalfailscentral**

**TikTok @animalfailscentral**

# KPK INGATKAN DPRD TINGKATKAN INTEGRITAS, HENTIKAN POLA KORUPSI LAMA



Modus Lama, Bungkus Baru

## LANGSUNG PINGSAN?!



## INTEGRITY

is doing the right thing  
when no one is watching



Pessimist

Optimist





## **MENJAGA INTEGRITAS**

# **INTEGRITAS INSTITUSIONAL**

### **Transparansi:**

- Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kegiatan dan keputusan lembaga.

### **Akuntabilitas:**

- Menjamin bahwa lembaga bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta dapat dipertanggungjawabkan.

### **Sistem Pengawasan yang Kuat:**

- Membangun sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mengawasi kinerja lembaga dan mencegah korupsi.

### **Peningkatan Kesejahteraan Pegawai:**

- Menjamin kesejahteraan pegawai publik agar tidak mudah melakukan korupsi karena kebutuhan finansial.

### **Pendidikan Antikorupsi:**

- Melakukan pendidikan antikorupsi secara teratur untuk menanamkan nilai-nilai integritas pada generasi muda.

KETENTUAN PERJALANAN DPRD PASCA  
PILWALUMAS 2017/2018/2019

- PUSKAS**  
Kendaraan dinas (bus) untuk keperluan dinas.
- BERLAKU**  
Kendaraan dinas (bus) untuk keperluan dinas.
- TRAYEK**  
Kendaraan dinas (bus) untuk keperluan dinas.
- TRANSPORT**  
Kendaraan dinas (bus) untuk keperluan dinas.
- WANGS MARIAN**  
Kendaraan dinas (bus) untuk keperluan dinas.
- PERHATIAN**  
Kendaraan dinas (bus) untuk keperluan dinas.



# INDUSTRI MASALAH

**Budaya Kita:**

- KORUPSI**  
UANG RAKYAT = UANG PRIBADI
- BOHONGIN RAKYAT**  
JANJI MANIS, HASIL KOSONG
- KEBIJAKAN BIKIN SUSAH**  
PAJAK NAIK, HARGA MELAMBUNG!
- ANTI KRITIK**  
KRITIK = DIBILANG "ANTI-NEGARA"
- NEPOTISME**  
FAMILY FIRST, RAKYAT LAST
- PENCITRAAN DOANG**  
KERJA? CUMA DI KAMERA!
- BANSOS**

Other terms: PAJAK NAIK!, SELFIE!, REALITA, NASEHAT PENDAKI, JABATAN, DIBUNGKAM!

**BIASAKAN YANG BENAR,  
BUKAN MEMBENARKAN  
YANG BIASA...**



# MUSIBAH VS CELAKA

DPRD memastikan RPJMD dan APBD berorientasi pada kebutuhan masyarakat, melakukan pengawasan ketat, serta mengevaluasi capaian kinerja pembangunan secara transparan dan akuntabel untuk pembangunan yang efektif dan partisipatif.



Nomor : B/538/KSP.0070/2209/2025  
Sifat : Segeng  
Lampiran : Satu Diklat  
Hal : Perencanaan Dana 10 Proyek Strategis, Hibah, Pinjam, dan Bantuan

21 Agustus 2025

Yth. Kepala Daerah (Terlampir)

di

Tempat:

Berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemerintahan tingkat provinsi/kabupaten/kota dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, serta supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemerintahan tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami meminta Saudara untuk memberikan dukungan 10 proyek strategis, data pokok pokir DPRD, data hibah, serta data bantuan sosial dalam rangka transparansi data dukung dalam upaya meningkatkan kegiatan koordinasi dan supervisi untuk Tahun 2025.

Data tersebut dapat disampaikan sebelum tanggal 3 September 2025. Untuk program dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi PIC Wilayah masing-masing (jurnal terlampir).

Atas perhatian dan bantunya kami ucapkan, disampaikan terima kasih.

d.t. Pimpinan  
Pl. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi



Dokumen ini adalah salinan digital  
Agung Yudha Wibisono

Terselamatkan:

1. Pimpinan KPK
2. Inspektur KPK

## KPK Kunci Celah Korupsi Pokir DPRD, Peringatan Keras ke Seluruh Anggota Dewan



KPK menegaskan bahwa Pokir sejatinya merupakan instrumen demokrasi yang lahir dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses anggota dewan. Namun dalam praktiknya, Pokir kerap bergeser menjadi alat transaksi politik, sarana pengondisian proyek, hingga pintu masuk praktik korupsi berjamaah. Pokir itu legal, tetapi dalam praktik banyak diselewengkan. KPK banyak menerima laporan terkait permintaan fee, pengaturan pemenang proyek, penunjukan rekanan, sampai intervensi langsung ke OPD.

## **Dorong Komitmen Pemberantasan Korupsi di Daerah, KPK: Pemda dan DPRD Kunci Penting Keberhasilan**



KPK menegaskan bahwa kunci utama dalam perjalanan pemberantasan korupsi di daerah berada di tangan pemerintah daerah dan DPRD. Pasalnya, pemda dan DPRD merupakan aktor kunci yang berperan strategis dalam proses pengambil kebijakan di daerah, yang menentukan hitam-putih tata kelola daerah, apakah bebas dari korupsi atau justru terjerumus dalam praktik koruptif. Korupsi di daerah sering berulang dengan pola yang hampir sama. Kalau ada yang belum terungkap, itu mungkin hanya soal waktu. Berdasarkan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tahun 2024, pemda di Indonesia mencatatkan skor rata-rata sebesar 75,02. Namun, pada area perencanaan, skor yang diperoleh masih tergolong rendah, yakni 63. Sementara itu, tujuh area lainnya—penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak—berhasil mencatatkan skor di atas 80. KPK mendorong Pemda dan DPRD untuk bersama-sama menginventarisasi potensi korupsi pada setiap area tata kelola serta menutup celah korupsi agar tidak ada lagi kebocoran. KPK memastikan bahwa kehadirannya di daerah bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membantu daerah menemukan jalan terbaik membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

### **Penandatanganan Komitmen Antikorupsi Oleh Masing-masing Kepala Daerah Dengan Ketua DPRD, Yang Terdiri Dari Delapan Point Yaitu:**

1. Menolak setiap pemberian/hadiah/gratifikasi yang dianggap suap serta tidak melakukan pemerasan dan/atau bentuk-bentuk tindak pidana korupsi lainnya;
2. Mendukung proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi;
3. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan korupsi di Pemerintahan Daerah berpedoman pada Monitoring Center for Prevention (MCP);
4. Melaksanakan tahapan dan proses perencanaan dan penganggaran APBD secara tepat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Menyusun perencanaan APBD berdasarkan masukan dari masyarakat baik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyampaian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses berdasarkan skala prioritas serta disampaikan sebelum RKPd, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;
6. Menyusun APBD berdasarkan RPJMD dengan skala prioritas, mengutamakan yang wajib dan mandatory spending serta tidak memaksakan anggaran untuk mencegah defisit anggaran;
7. Tidak melakukan intervensi proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBj), hibah dan bantuan sosial yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
8. Memperkuat fungsi pengawasan oleh DPRD dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).



**WAKTU BELUM KENA OTT KPK  
"KITA ADALAH SAUDARA"**



**PAS KENA OTT KPK  
"MAAF, SAUDARA SIAPA ?"**




## Kesimpulan

- 9 kepala daerah yang terjaring OTT KPK hasil Pilkada 2024, seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Ini bukan sekadar catatan hukum, melainkan cermin rapuhnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Jika praktik korupsi terus berulang, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga masa depan pelayanan publik, keadilan sosial, dan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi.
- Sudah saatnya reformasi integritas dilakukan secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan—sebelum daftar OTT kembali bertambah.
- DPRD sebagai mitra strategis Pemda dalam menciptakan *Good governance and Clean Government*, wajib peduli dan melaksanakan mitigasi risiko terjadinya penyimpangan baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal dalam pengelolaan administrasi dan anggaran di DPRD dan Pemda

TikTok  
@milla\_dewi





TikTok

## Hancur akibat meremehkan masalah kecil



Selalu berpikir positif agar hidup kita terasa **TENANG**  
Pandai bersyukur agar hidup kita tidak mudah **MENGELUH**  
Lebih baik sadar kekurangan daripada bangga akan **KELEBIHAN**  
Hidup hanya satu kali, pastikan Anda jangan menua tanpa **ARTI**

**INTEGRITAS BUKAN TENTANG APA YANG KITA LAKUKAN  
SAAT SEMUA ORANG MELIHAT, TAPI TENTANG SIAPA KITA  
SAAT TIDAK ADA YANG MEMPERHATIKAN**



*Terima Kasih*





Kegiatan WORKSHOP  
DPRD KABUPATEN SUKOHARJO

**Materi :**

**Peran DPRD Dalam Pembahasan  
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Kepala Daerah**

**Oleh : Rikie, S.STP., M.Si  
(Kemendagri)**



**UNTAG  
SEMARANG**

**Program Studi**

- Fakultas Teknik**
- Teknik Sipil (S1)
  - Teknik Kimia (S1)
  - Arsitektur (S1)

- Fakultas Ekonomika dan Bisnis**
- Manajemen (S1)
  - Akuntansi (S1)
  - Bisnis Digital (S1)

- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
- Administrasi Publik (S1)
  - Administrasi Negara (S1)

- Fakultas Bahasa dan Budaya**
- Bahasa Inggris (S1)
  - Bahasa Jepang (S1)
  - Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

- Fakultas Teknologi Pertanian**
- Perencanaan Pangan (S1)

- Fakultas Hukum**
- Hukum (S1)



## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH

### LANDASAN KEBIJAKAN - UU No. 23 Tahun 2014



REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PERIKHTAHAN DAERAH


UNDANG-UNDANG TENTANG YANG MAHA SUDHA  
WISUDA REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal angka 2:

"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) ta."

#### Pasal 69:

1. Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.



## LANDASAN KEBIJAKAN - UU No. 23 Tahun 2014



REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG TENTANG PERANGKAP DASAR  
 NOMOR 23 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERANGKAP DASAR

DENGAN RAJUKAN TERANG-BERITA MUDA BILA  
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Pasal 74:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dan pasal 70 ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah."



### Pasal 71:

1. Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikawal oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 75:

3. Dalam hal Kepala Daerah tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2), DPRD Provinsi dapat menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati/Wali Kota.
4. Apabila penjelasan Kepala Daerah terhadap penggunaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima, DPRD Provinsi melaporkan Gubernur kepada Menteri dan DPRD Kabupaten/Kota melaporkan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
5. Berdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi teguran tertulis kepada Gubernur dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada Bupati/Wali kota.
6. Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan tetap dilaksanakan, Kepala Daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

## LANDASAN KEBIJAKAN - PP No. 13 Tahun 2019



**MALINA**

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 13 TAHUN 2019  
 TENTANG

LAPORAN DAN JAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAJUKAN TERANG-BERITA MUDA BILA  
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Pasal 1 ayat (2)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.



# LANDASAN KEBIJAKAN - PP No. 13 Tahun 2019



## Ruang Lingkup LKPJ7

### Pasal 15:

Ruang lingkup LKPJ meliputi:

- hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan perogatan.

## Format & Sumber Penyusunan LKPJ7

### Pasal 16:

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:

- capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
- indak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

## Siapa dan Kapan disampaikan LKPJ7

### Pasal 18:

- Kejala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri;
- LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

### Pasal 19:

- Kejala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan (satu) kali dalam (satu) tahun sejak lambang 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- Dalam hal Kejala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Kejala Daerah selaku Pelaksana Tugas Kejala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna;
- Dalam hal Kejala Daerah dan Wakil Kejala Daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Pejabat Pengganti Kejala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

## Hasil LKPJ7

### Pasal 20:

Derdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:

- penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kejala Daerah dan/atau kebijakan strategis kejala daerah.

### Pasal 21:

"Keterangan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyempitan LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri."

# URUSAN PEMERINTAHAN





**BERITA NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

No. 288, 2020 KEMENDAGRI/PP Nomor 18 Tahun 2020  
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pelaksanaan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN  
2014 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Pasal 18 ayat (4): Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat daerah terhadap LKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- Pasal 18 ayat (5): Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat daerah terhadap LKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.



Sistematika Permendagri Nomor 18 Tahun 2020  
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Laporan Dan Evaluasi  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
Pasal 2 sd Pasal 13 (Pengukuran Capaian Kinerja melalui Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pelaksanaan TP dari Pusat dan Provinsi, Tahapan Penyusunan sesuai format dan penyampaiannya)
- BAB III : PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 1 4 sd Pasal 20 (Ruang lingkup Pengukuran Capaian Kinerja melalui Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pelaksanaan TP dari Pusat dan Provinsi, Penyusunan sesuai format dan Penyampaiannya)
- BAB IV : PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB V : TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VI : JENIS PENGHARGAAN
- BAB VII : SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)
- BAB VIII : PENDANAAN
- BAB IX : KETENTUAN LAIN-LAIN


# LANDASAN KEBIJAKAN - Permendagri No. 18 Tahun 2020



BAB III

## PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

L  
K  
P  
J




# LANDASAN KEBIJAKAN - Permendagri No. 18 Tahun 2020



## PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

L  
K  
P  
J



## LANDASAN KEBIJAKAN - Permendagri No. 18 Tahun 2020



### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

**D  
P  
R  
D**

- harus melakukan pembekalan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima
- Pembekalan terkait:
  - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
  - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyalenggarakan urusan Pemerintahan.
- menerbitkan **Rekomendasi** sebagai bahan:
  - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
  - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
  - c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
- Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ provinsi disampaikan oleh DPRD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Daerah.
- Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kab/kota disampaikan oleh DPRD kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Daerah dan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh kepala daerah.
- pejabat pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, kepala daerah atau pejabat pengganti yang bersangkutan menyampaikan memori serah terima jabatan kepada kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.
- Memori serah terima jabatan menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.
- LKPJ ditandatangani dan diserahkan oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.

## LANDASAN KEBIJAKAN - Permendagri No. 18 Tahun 2020



### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

**MEMORI SERAH  
TERIMA JABATAN**

- 1) Dalam hal Kepala Daerah atau Pejabat Pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, Kepala Daerah atau Pejabat Pengganti yang bersangkutan menyampaikan **Memori Serah Terima Jabatan** kepada Kepala Daerah yang baru atau Pejabat Pengganti.
- 2) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh Kepala Daerah yang baru atau Pejabat Pengganti.
- 3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani dan diserahkan oleh Kepala Daerah yang baru atau Pejabat Pengganti.

**PENDANAAN**

- 1) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LRPD, LKPJ, RUPD dan ERPD provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- 2) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LRPD, LKPJ dan RUPD kabupaten/kota bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.



**Surat Dirjen Otda Terkait Laporan LKPJ dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ**

Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 710/4219/OTDA tanggal 28 Juni 2021 Hal Laporan LKPJ dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota, meminta kepada Gubernur, Bupati dan Walikota agar menyampaikan LKPJ dan rekomendasi LKPJ kepada Dirjen Otda sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk pengambilan kebijakan.



**Permasalahan dan Fokus Pembahasan LKPJ dan Rekomendasi**



**POIN-POIN YANG PERLU MENJADI PERHATIAN**

- Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (Pasal 18 ayat (1) PP 18/2016)
- LKPJ dibahas untuk menghasilkan Rekomendasi paling lama 30 hari kerja sejak sidang paripurna penyampaian LKPJ.
- Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ provinsi disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. → Pasal 18 ayat (4) Permendagri 18/2020
- Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ kabupaten/kota disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. → Pasal 18 ayat (5) Permendagri 18/2020

## Permasalahan dan Fokus Pembahasan LKPJ dan Rekomendasi



Tidak ada format baku laporan dari Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan LKPJ.



Penyaji LKPJ harusnya menggambarkan secara komprehensif, jujur, apa adanya mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga memudahkan DPRD memberikan rekomendasi yang berorientasi peran, masukan dan/atau kritik terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.



Ketersediaan data/informasi yang tidak tepat waktu baik dari Perangkat Daerah dalam maupun dukungan data dari instansi vertikal yang berwenang mempengaruhi kualitas laporan.



Realisasi pencapaian target Program dan kegiatan Perangkat Daerah tidak sesuai Perencanaan dan pengingatnya mempengaruhi permasalahan dan selanjutnya.



Kesesuaian capaian kinerja berdasarkan RPJRD yang merupakan penjabaran tahunan RPJPD Daerah dengan terpedoman pada RPJPD Daerah.



Perlu peningkatan peran Substansi sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyampaian LKPJ Kabupaten yang tepat waktu.



**BerAKHLAK** #bangga  
melayani  
bangsa

# Terima Kasih

[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id) [Kemendagri\\_RI](https://www.facebook.com/Kemendagri_RI) [kemendagri](https://twitter.com/kemendagri) [kemendagri](https://www.instagram.com/kemendagri)



Kegiatan WORKSHOP  
DPRD KABUPATEN SUKOHARJO

*Materi :*

## Kebijakan Pelaksanaan APBD ditengah Efisiensi Anggaran

Oleh : Rikie, S.STP., M.Si  
(Kemendagri)



### Program Studi

**Fakultas Teknik**

- Teknik Sipil (S1)
- Teknik Mesin (S1)
- Arsitektur (S1)

**Fakultas Ekonomika dan Bisnis**

- Manajemen (S1)
- Akuntansi (S1)
- Bisnis Digital (S1)

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

- Administrasi Publik (S1)
- Administrasi Negara (S1)

**Fakultas Bahasa dan Budaya**

- Bahasa Inggris (S1)
- Bahasa Jepang (S1)
- Pendidikan Guru Tulun YME (S1)

**Fakultas Teknologi Pertanian**

- Perencanaan Pangan (S1)

**Fakultas Hukum**

- Hukum (S1)

### Program

- Magister Hukum
- Magister Kependidikan
- Magister Arsitektur

- Magister Manajemen
- Magister Teknik Sipil
- Doktor Hukum

**daftarPMB**  
**diDartKumahaAja**  
pmb.kemendagri.go.id


[untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)

[Untag TV](https://www.youtube.com/untagTV)

[untagsmg.ac.id](https://untagsmg.ac.id)



# KEBIJAKAN PELAKSANAAN APBD DALAM EFISIENSI ANGGARAN



Email: [djkd@kemendagri.go.id](mailto:djkd@kemendagri.go.id)

<http://keuda.kemendagri.go.id>

DiTjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri

KeudaGoDigital

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UUL NO. 23 TAHUN 2014

## ABSOLUT

1. POLITIK LUAR NEGERI
  2. PERTANAHAN
  3. KEAMANAN
  4. YUSTISI
  5. MONETER & FISKAL
  6. AGAMA
- (Pasal 9)

1. Dilaksanakan sendiri
2. Dilaksanakan bekerjasama antara Instansi Vertikal di Daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarkan Asas Desentralisasi

## KONKUREN

WAJIB

PILIHAN  
(Pasal 12 Ayat 3)

TELAAHAN DASAR  
(Pasal 12 Ayat 1)

NON TELAAHAN DASAR  
(Pasal 12 Ayat 2)

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

SPM

## PEMERINTAHAN UMUM

- Pasal 25
- 3) Dapur pemerintahan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
    - a. pelayanan umum sebagaimana dan berkaitan dengan urusan pemerintahan, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan Undang-Undang yang ada pemerintahan dan pemerintahan daerah Negara Republik Indonesia;
    - b. pelayanan peradilan dan lembaga tinggi;
    - c. pelayanan pelayanan kesehatan dan kesehatan, sosial, bencana, dan lainnya; layanan guna masyarakat untuk layanan lokal, regional, dan nasional;
    - d. pelayanan trafik, udara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - e. layanan pelayanan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dengan memperhatikan prinsip desentralisasi, baik secara langsung, pemerintahan, kegiatan, pelaksanaan dan pelaksanaan, secara serta keterkaitan. Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - f. pelayanan lainnya meliputi: administrasi pemerintahan, keuangan, dan lainnya;
    - g. pelayanan urusan Urusan Pemerintahan yang tidak merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

# DESENTRALISASI

# URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

## WAJIB

Berkaitan dengan pelayanan dasar

Pasal 12

- (f) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- pendidikan;
  - keselamatan;
  - pelayanan sosial; dan kesehatan dasar;
  - perumahan, rakyat dan kawasan permukiman;
  - ketertahanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - keadilan.

Tidak Berkaitan dengan pelayanan dasar

- (g) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- keuangan negara;
  - perencanaan pembangunan dan perlindungan sosial;
  - perdagangan;
  - perikanan;
  - kegiatan budaya;
  - administrasi pemerintahan; dan pemerintahan adat;
  - penyelenggaraan pemerintahan dan Desa;
  - pengelolaan sumber daya alam; dan lingkungan;
  - perhubungan;
  - keamanan dan informasi;
  - keperawatan, tenaga kerja, dan tenaga ahli;


- penelitian ilmiah;
- keperawatan dan olah raga;
- statistik;
- perencanaan;
- kebijaksanaan;
- perpustakaan; dan
- kearsifan.

## PILIHAN

- (d) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- keamanan dan pertahanan;
  - perhubungan;
  - perikanan;
  - kepariwisataan;
  - energi dan sumber daya mineral;
  - perdagangan;
  - perindustrian; dan
  - kelestarian.

# KONSEPSI DESENTRALISASI FISKAL

Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok NKRI





## Capaian Desentralisasi Fiskal

Indonesia harus mampu keluar dari middle income trap, salah satunya dengan mengejar ekonomi berkelanjutan dari sebesar 5% menjadi 6%-7% per tahun

- Kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah (theil index) menunjukkan tren semakin berkurang, menurun 0,10 dari 0,332 (2016) menjadi 0,230 (2020).
- Penerimaan pajak daerah terhadap Produk domestik regional bruto dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan. (tahun 2020 menurun karena pandemi covid-19).
- Pengelolaan administrasi keuangan daerah semakin baik ditandai dengan opini WTP yang terus naik.
- Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal telah berkontribusi untuk perbaikan berbagai capaian layanan publik dasar dan kesejahteraan

No	Indikator	2001	2025
1	<b>Pendidikan</b>		
	APM SMP	66,90%	80,65% (2025)
	APM SMA	44,84%	67,44% (2025)
2	<b>Kesehatan</b>		
	Persalinan Tenakes	64,20%	97,35% (2025)
3	<b>Infrastruktur Dasar</b>		
	Air Minum Layak		93,22% (2025)
	Sanitasi		85,37% (2025)
4	<b>Kesejahteraan</b>		
	% Penduduk Miskin	18,41%	8,25% (September 2025)
	IPM	60,9***	75,90%(2025)

Sumber: Data BPS (2025)



## Tantangan Desentralisasi Fiskal

Meskipun telah menunjukkan kinerja-kinerja positif, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

### Pemanfaatan TKDD yang belum optimal

- Sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai (64,8%)
- Ketergantungan daerah terhadap DAK sebagai salah satu sumber belanja modal

### Struktur belanja daerah yang belum memuaskan

- Program & kegiatan belum fokus (29.623 program dan 263.135 kegiatan)
- Dominasi belanja pegawai (32,4%)
- Belanja infrastruktur sangat rendah (11,5%)

### Local tax ratio masih cukup rendah

Meski penerimaan PDRD mengalami peningkatan namun local tax ratio tertekan di angka 1,3% pada tahun 2022

### Pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas

- Pemanfaatan KPBU masih terbatas
- Total pinjaman daerah di Indonesia sangat rendah (0,049% PDB) dibandingkan rata-rata pinjaman daerah di negara berkembang sebesar 5% PDB (2000)

### Sinergi fiskal pusat - daerah yang belum optimal

Masih terjadi mismatch antara program pusat dan daerah, misal KPBU SPAM Umbuloh terkendala karena pemda belum membangun sambungan ke masyarakat.

## BELUM MERATA NYA LAYANAN PUBLIK ANTAR DAERAH

### APM SMP

#### Capaian Tertinggi

- APM Provinsi DIY (66,14%)

#### Capaian Terendah

- Papua Selatan (42,03%)

Nasional 51,73

### APM SMA

#### Capaian Tertinggi

- APM Provinsi DIY (77,03%)

#### Capaian Terendah

- Papua Tengah (39,84%)

Nasional 64,33

### IPM

#### Capaian Tertinggi

- Provinsi DIY (82,88%)

#### Capaian Terendah

- Papua Pegunungan (53,42%)

Nasional 74,20

### Akses Air Minum Layak

#### Capaian Tertinggi

- Provinsi DIJ (93,08%)

#### Capaian Terendah

- Papua Pegunungan (32,84%)

Nasional 62,64

Sumber: Data BPS (2022-2023)





# PRABOWO GIBRAN 2024

BERSAMA INDONESIA MAJU

## VISI DAN 8 MISI

# ASTA CITA

**VISI** Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045

### 8 MISI ASTA CITA



Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)



Membangun sistem pertanian berbasis sains dan teknologi yang modern, unggul, efisien, dan berkelanjutan.



Meningkatkan tingkat literasi yang berkualitas, mendorong literasi digital, dan meningkatkan keterampilan generasi muda Indonesia.



Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.



Maju dalam industri dan infrastruktur untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.



Membangun diri desa dan desa binaan untuk pemertanian, riadahan, dan pemberdayaan masyarakat.



Maju dalam ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.



Meningkatkan pelayanan kesehatan di semua daerah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



## ALTERNATIF PEMBIAYAAN DAERAH



## ALTERNATIF PEMBIAYAAN

- PAD
- DANA TRANSFER
- BUMD
- BLUD
- PEMANFAATAN BMD
- PINJAMAN DAERAH, OBLIGASI, SUKUK
- KPDBU
- CSR
- ANGGARAN K/L



## PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2026

Manfaat yang diterima langsung masyarakat sebesar **Rp. 1.377,9 T\***

\*) Sebagian merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah

Program Keluarga Harapan (PKH) Rp. 28,7 T	Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp. 335,0 T	Subsidi Non Energi, a.l. Subsidi KUR dan Pupuk Rp. 108,8 T
PIP/KIP Kuliah/ Beasiswa Lainnya Rp. 63,8 T	Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp. 27,9 T	TPG/TPD Non PNS Rp. 63,5 T
Kartu Sembako (BPNT) Rp. 43,8 T	Preservasi Jalan dan Jembatan Rp. 24,3 T	Subsidi Energi + Kompensasi Rp. 381,3 T
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp. 69,0 T	Perumahan Rp. 48,7 T	Lumbung Pangan Rp. 22,4 T
Cek Kesehatan Gratis & TB, Revitalisasi RS Rp. 7,3 T	Bendungan & Irigasi Rp. 12 T	Bulog dan Cadangan Pangan Rp. 28,5 T
Renovasi/ Revitalisasi Sekolah Rp. 23,3 T	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Rp. 83 T	Kampung Nelayan dan Pergaraman Nasional Rp. 6,6 T

# AGENDA PRIORITAS APBN 2026

1 Ketahanan Pangan  
Rp165 triliun

2 Ketahanan Energi  
Rp402 triliun

3 Makan Bergizi Gratis  
Rp335 triliun

4 Pendidikan Bermutu  
Rp769 triliun

5 Kesehatan  
Rp244 triliun

6 Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM  
Rp181 triliun

7 Pertahanan, Hukum dan Keamanan  
Rp425 triliun

8 Akselerasi Investasi dan Perdagangan  
Rp530 triliun

## POSTUR APBN 2026

Pendapatan negara:  
Rp3.153,6 triliun

Belanja negara:  
Rp3.842,7 triliun



Sumber: Kementerian Keuangan, 23 September 2025



## 6. STRATEGI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI



## 4 LANGKAH STRATEGIS MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI



**OPTIMALISASI  
BELANJA DAERAH  
MELALUI PERCEPATAN  
REALISASI APBD**



**INOVASI SUMBER  
PENDAPATAN ASLI  
DAERAH YANG TIDAK  
MEMBERATKAN  
MASYARAKAT**



**PEMANFAATAN  
PROGRAM STRATEGIS  
NASIONAL (PSN)  
SEBAGAI PELUANG  
PERTUMBUHAN  
DAERAH**



**MENDORONG PERAN  
SWASTA MELALUI  
KEMUDAHAN  
PERIZINAN**



## KENDALA YANG DIHADAPI PEMERINTAH DAERAH

**PENETAPAN APBD TIDAK  
SESUAI KETENTUAN**

**KETERLAMBATAN PENETAPAN  
PPK**

**KURANGNYA SDM PELAKSANA  
PENGADAAN BARANG/JASA**

**TKD KE DAERAH TERLAMBAT  
KARENA PENYUSUNAN DAN  
PENYAMPAIAN DOKUMEN  
TERLAMBAT**

**TERBATASNYA AKSES  
JARINGAN, GANGGUAN  
KEAMANAN, DAN BENCANA  
ALAM**

**PROSES LELANG PADA UKPBJ  
TERLAMBAT**

**PROSES LELANG DED DAN  
FISIK UNTUK INFRASTRUKTUR  
CENDERUNG TERLAMBAT**

**PROSES SPJ TERLAMBAT**

**KETERBATASAN SARPRAS  
UNTUK PENATAUSAHAAN  
MELALUI SIPD**

**KURANGNYA MONEV DARI  
KDH DAN KEPALA SKPD**

**KEPALA SKPD WAJIB IZIN KE  
KDH UNTUK SETIAP KEGIATAN**

**KEKHAWATIRAN ASN UNTUK  
BERURUSAN DENGAN APH**

## STRATEGI YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

1. Menetapkan **APBD tepat waktu**.
2. Melaksanakan **pengadaan dini** dimulai akhir bulan Agustus tahun anggaran sebelumnya setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
3. **Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa** tanpa menggunakan Tahun Anggaran.
4. Melakukan **percepatan belanja melalui Katalog Elektronik Versi 6** dan penggunaan **Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)** dalam pengelolaan Uang Persediaan.
5. Mengupayakan **penarikan kas sesuai yang direncanakan** dalam anggaran kas pemerintah daerah dan SPD. Dalam hal terdapat pelampauan penerimaan pada periode tertentu, agar dilakukan penyesuaian anggaran kas pemerintah daerah dan SPD dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah.
6. Mendorong PPTK, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, PPK-SKPD, PA/KPA dan kuasa BUD agar **mematuhi batas waktu penyampaian administrasi pembayaran** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mendata dan mendorong **percepatan proses pengadaan barang/jasa**, serta **pelaksanaan perikatan kontrak** atas pengadaan barang/jasa, dan sekaligus segera diajukan pencairan agar realisasi belanja APBD bisa lebih maksimal;

17

## STRATEGI YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

8. Melakukan **percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban** keuangan pada setiap OPD;
9. **Menyederhanakan dokumen pertanggungjawaban** pengadaan barang/jasa dengan memedomani Pasal 28 dan Pasal 29 Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sesuai dengan wilayah masing-masing untuk mempercepat **pemahaman mengenai teknis pengadaan barang dan jasa**;
11. Inspektorat Daerah harus mampu **mengidentifikasi permasalahan/kendala** yang dihadapi dan rencana target penyerapan APBD, serta memberikan keyakinan kepada OPD untuk melaksanakan kewajiban selaku PA/KPA yaitu melaksanakan anggaran SKPD yang dikelolanya, apabila ada keraguan untuk segera dikoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
12. Mendorong **peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah** berbasis SIPD agar tercipta SDM yang mumpuni dalam proses pengadaan bagi pemerintah daerah
13. Membentuk **tim monitoring dan evaluasi**, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, serta melaksanakan rapat secara periodik.
14. Meminta **pendampingan dan asistensi APH dan Korsuppah KPK**.

18



## **7. PENYEBAB LAMBATNYA REALISASI BELANJA SERTA SOLUSI PERCEPATAN PENYERAPAN DALAM APBD TA 2026**

19

### **PENYEBAB DAN LAMBATNYA REALISASI BELANJA APBD TA 2026**

- 1 Pelaksanaan Lelang Terlambat, Umumnya Proses Lelang Baru Dimulai Pada Bulan April Dan Bahkan Ada Yang Baru Dimulai Pada Bulan Agustus Atau September
- 2 Perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) Pada Tahun Anggaran Yang Sama Dengan Kegiatan Fisik, Sehingga Apabila Pelaksanaan DED Terlambat Menyebabkan Kegiatan Fisik Menjadi Terlambat
- 3 Keterlambatan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
- 4 Keterlambatan Penetapan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dari Kementerian/Lembaga
- 5 Kegiatan Dengan Penunjukan Langsung Terlambat Dilaksanakan Karena Sering Terjadi Perubahan Lokasi Kegiatan
- 6 Penagihan Kegiatan Dilakukan Pada Akhir Tahun Anggaran, Tidak Per Termin Sesuai Dengan Kemajuan Kegiatan

## PENYEBAB DAN LAMBATNYA REALISASI BELANJA APBD TA 2026

### Lanjutan...

- 7 Ketakutan dan kekhawatiran ASN berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH);
- 8 Keterlambatan dalam penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- 9 Keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa;
- 10 Kurangnya monitoring dan evaluasi dari Pimpinan Daerah dan Pimpinan OPD dan Satuan Kerja Daerah;
- 11 Pada beberapa daerah, setiap akan melaksanakan kegiatan kepala OPD diwajibkan meminta izin dan menunggu persetujuan dari kepala daerah.

2

## SOLUSI PERCEPATAN REALISASI BELANJA APBD TA 2026

- 1 Melakukan Pengadaan Dini Dimulai Akhir Bulan Agustus Tahun Sebelumnya Setelah Nota Kesepakatan KUA-PPAS Ditandatangani Kepala Daerah Dan Pimpinan DPRD.
- 2 Percepatan Belanja Melalui E-katalog, E-katalog Lokal, Toko Daring Serta Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
- 3 Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tanpa Menggunakan Tahun Anggaran.
- 4 Percepatan Penetapan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dari Kementerian/Lembaga.
- 5 Percepatan Pelaksanaan DED Pada Awal Tahun, Diikuti Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik.
- 6 Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga Berdasarkan Termin Sesuai Dengan Kemajuan Kegiatan.
- 7 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Dan Pengelola Barang/Jasa.

3

## SOLUSI PERCEPATAN REALISASI BELANJA APBD TA 2026

Lanjutan...

- 8 Pembentukan Tim Monitoring dan evaluasi, baik di Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan rapat secara periodik.
- 9 Pemberian reward dan punishment terhadap realisasi serapan anggaran.
- 10 Percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- 11 Melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan.
- 12 Mendorong peran APIP dalam melakukan Reviu terhadap dokumen perencanaan dan keuangan.
- 13 Meminta pendampingan dan asistensi APH dan Korsupgah KPK

4



# SEKIAN DAN TERIMA KASIH!

# Lampiran

Daftar Hadir Peserta



LPM  
**wntag**  
Seminar



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [lgmuntagsmg@yahoo.com](mailto:lgmuntagsmg@yahoo.com)

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP  
"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"  
Ciputra Hotel - Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Jumat, 13 Maret 2026

Waktu : 19.00 - 22.45 wib

Agenda : Pembukaan & Sesi I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN SUKOHARJO			
1	H. Nurjayanto, S.P	Ketua	1
2	H. Joko Nugroho	Wakil Ketua	2
3	H. Sardjono Sm, S.E.	Wakil Ketua	3
4	Sigid Budi Raharjo, S.Si., M. Si	Wakil Ketua	4
5	Slagen Abu Gorda, S.E, M.M.	Anggota	5
6	H. Sutomo, S.H.	Anggota	6
7	Debora Melani Rian Astuti, A.Md. Kep.	Anggota	7
8	Wawan Pribadi, S.Sos., M.Si.	Anggota	8
9	Dahono Marlianto, S.E., M.M.	Anggota	9
10	Endang Sri Sugiyanti, S.H.	Anggota	10
11	Iwan Gunarto, S.E.	Anggota	11
12	Sutoyo	Anggota	12
13	Jaka Triyatno, S.E.	Anggota	13
14	Sri Mulyani	Anggota	14
15	Didik Dwi Raharjo, S.T.	Anggota	15
16	Parwanto Mulyo Saputro, S.Psi, M.M.	Anggota	16
17	Maria Kristutiningsih, S.Pd.	Anggota	17
18	Bambang Santoso, S.E., Mm	Anggota	18
19	Sugeng Prasadja, Sm., Mm	Anggota	19
20	Pradistya Fiqri Bagaskoro	Anggota	20
21	H. Idris Sarjono, S.H	Anggota	21
22	Hj. Artiyana Ririn Yuanawati	Anggota	22
23	Anton Purwo Saputro	Anggota	23
24	H. Nikolaus Roni Setiawan, S.H.	Anggota	24
25	Wawan Budi Setianto, S.T.	Anggota	25
26	Rizal Benny Dikta, S.E.	Anggota	26



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Benda Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : [lp.muntagsma@yahoo.com](mailto:lp.muntagsma@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**

Ciputra Hotel - Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Jumat, 13 Maret 2026

Waktu : 19.00 – 22.45 wib

Agenda : Pembukaan & Sesi I

27	Yoshua Sindhu Riyanto, S.H., M.H.	Anggota	27		
28	Raditya Wisnu Wardhana, Se	Anggota			28
29	H. Agus Sumantri, S.H., Sp.N., M.M.	Anggota	29		
30	Glorry Himawan, S.H.	Anggota			30
31	Jaka Wuryanta, S.H.	Anggota	31		
32	H. Machmud Lutfi Huzain, S.T.	Anggota			32
33	Wisanggeni Indra Aji Kusuma, S.H.	Anggota	33		
34	Widoyo	Anggota			34
35	Tito Setiyo Nugroho, S.T.	Anggota	35		
36	Hj. Siti Zakiyatun Ni'mah, S.E.	Anggota			36
37	Hj. Sumiyati, S.E.	Anggota	37		
38	H. Suhardi, S.E., M.Si.	Anggota			38
39	H. Parmujo, S.H., M.H.	Anggota	39		
40	Reza Rizky Ramadhan, S.Tr.Par.	Anggota			40
41	Sumadi, A.Md.	Anggota	41		
42	H. Sunoto, S.H.	Anggota			42
43	Yonior Wahyu Aprisa, S.Pd.	Anggota	43		
44	Supardiyanto, SH	Anggota			44



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"

Ciputra Hotel - Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Sabtu, 14 Maret 2026

Waktu : 08.00 - 11.45 wib

Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN SUKOHARJO</b>			
1	H. Nurjayanto, S.P	Ketua	1
2	H. Joko Nugroho	Wakil Ketua	2
3	H. Sardjono Sm, S.E.	Wakil Ketua	3
4	Sigid Budi Raharjo, S.Si., M. Si	Wakil Ketua	4
5	Slagen Abu Gorda, S.E, M.M.	Anggota	5
6	H. Sutomo, S.H.	Anggota	6
7	Debora Melani Rian Astuti, A.Md. Kep.	Anggota	7
8	Wawan Pribadi, S.Sos., M.Si.	Anggota	8
9	Dahono Marlianto, S.E., M.M.	Anggota	9
10	Endang Sri Sugiyanti, S.H.	Anggota	10
11	Iwan Gunarto, S.E.	Anggota	11
12	Sutoyo	Anggota	12
13	Jaka Triyatno, S.E.	Anggota	13
14	Sri Mulyani	Anggota	14
15	Didik Dwi Raharjo, S.T.	Anggota	15
16	Parwanto Mulyo Saputro, S.Psi, M.M.	Anggota	16
17	Maria Kristutiningsih, S.Pd.	Anggota	17
18	Bambang Santoso, S.E., Mm	Anggota	18
19	Sugeng Prasadja, Sm., Mm	Anggota	19
20	Pradistya Fiqri Bagaskoro	Anggota	20
21	H. Idris Sarjono, S.H	Anggota	21
22	Hj. Artiyana Ririn Yuanawati	Anggota	22
23	Anton Purwo Saputro	Anggota	23
24	H. Nikolaus Roni Setiawan, S.H.	Anggota	24
25	Wawan Budi Setianto, S.T.	Anggota	25
26	Rizal Benny Dikta, S.E.	Anggota	26



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**

Ciputra Hotel - Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Sabtu, 14 Maret 2026

Waktu : 08.00 - 11.45 wib

Agenda : Sesi II

27	Yoshua Sindhu Riyanto, S.H., M.H.	Anggota	27			
28	Raditya Wisnu Wardhana, Se	Anggota			28	
29	H. Agus Sumantri, S.H., Sp.N., M.M.	Anggota	29			
30	Glorry Himawan, S.H.	Anggota			30	
31	Jaka Wuryanta, S.H.	Anggota	31			
32	H. Machmud Lutfi Huzain, S.T.	Anggota			32	
33	Wisanggeni Indra Aji Kusuma, S.H.	Anggota	33			
34	Widoyo	Anggota			34	
35	Tito Setiyo Nugroho, S.T.	Anggota	35			
36	Hj. Siti Zakiyatun Ni'mah, S.E.	Anggota			36	
37	Hj. Sumiyati, S.E.	Anggota	37			
38	H. Suhardi, S.E., M.Si.	Anggota			38	
39	H. Parmujo, S.H., M.H.	Anggota	39			
40	Reza Rizky Ramadhan, S.Tr.Par.	Anggota			40	
41	Sumadi, A.Md.	Anggota	41			
42	H. Sunoto, S.H.	Anggota			42	
43	Yonior Wahyu Aprisa, S.Pd.	Anggota	43			
44	Supardiyanto, SH	Anggota			44	



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : [lpmtagsmg@yahoo.com](mailto:lpmtagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**

Ciputra Hotel - Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Sabtu, 14 Maret 2026

Waktu : 13.30 – 17.15 wib

Agenda : Sesi III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN SUKOHARJO</b>			
1	H. Nurjayanto, S.P	Ketua	1
2	H. Joko Nugroho	Wakil Ketua	2
3	H. Sardjono Sm, S.E.	Wakil Ketua	3
4	Sigid Budi Raharjo, S.Si., M. Si	Wakil Ketua	4
5	Slagen Abu Gorda, S.E, M.M.	Anggota	5
6	H. Sutomo, S.H.	Anggota	6
7	Debora Melani Rian Astuti, A.Md. Kep.	Anggota	7
8	Wawan Pribadi, S.Sos., M.Si.	Anggota	8
9	Dahono Marlianto, S.E., M.M.	Anggota	9
10	Endang Sri Sugiyanti, S.H.	Anggota	10
11	Iwan Gunarto, S.E.	Anggota	11
12	Sutoyo	Anggota	12
13	Jaka Triyatno, S.E.	Anggota	13
14	Sri Mulyani	Anggota	14
15	Didik Dwi Raharjo, S.T.	Anggota	15
16	Parwanto Mulyo Saputro, S.Psi, M.M.	Anggota	16
17	Maria Kristutiningsih, S.Pd.	Anggota	17
18	Bambang Santoso, S.E., Mm	Anggota	18
19	Sugeng Prasadja, Sm., Mm	Anggota	19
20	Pradistya Fiqri Bagaskoro	Anggota	20
21	H. Idris Sarjono, S.H	Anggota	21
22	Hj. Artiyana Ririn Yuanawati	Anggota	22
23	Anton Purwo Saputro	Anggota	23
24	H. Nikolaus Roni Setiawan, S.H.	Anggota	24
25	Wawan Budi Setianto, S.T.	Anggota	25
26	Rizal Benny Dikta, S.E.	Anggota	26



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Benda Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : [lpunitsmg@yahoo.com](mailto:lpunitsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**



















**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**

Ciputra Hotel - Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Sabtu, 14 Maret 2026

Waktu : 13.30 – 17.15 wib

Agenda : Sesi III

27	Yoshua Sindhu Riyanto, S.H., M.H.	Anggota	27			
28	Raditya Wisnu Wardhana, Se	Anggota			28	
29	H. Agus Sumantri, S.H., Sp.N., M.M.	Anggota	29		30	
30	Glorry Himawan, S.H.	Anggota				
31	Jaka Wuryanta, S.H.	Anggota	31		32	
32	H. Machmud Lutfi Huzain, S.T.	Anggota				
33	Wisanggeni Indra Aji Kusuma, S.H.	Anggota	33		34	
34	Widoyo	Anggota				
35	Tito Setiyo Nugroho, S.T.	Anggota	35		36	
36	Hj. Siti Zakiyatun Ni'mah, S.E.	Anggota				
37	Hj. Sumiyati, S.E.	Anggota	37		38	
38	H. Suhardi, S.E., M.Si.	Anggota				
39	H. Parmujo, S.H., M.H.	Anggota	39		40	
40	Reza Rizky Ramadhan, S.Tr.Par.	Anggota				
41	Sumadi, A.Md.	Anggota	41		42	
42	H. Sunoto, S.H.	Anggota				
43	Yonior Wahyu Aprisa, S.Pd.	Anggota	43		44	
44	Supardiyanto, SH	Anggota				



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**

Ciputra Hotel - Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Minggu, 15 Maret 2026

Waktu : 08.00 – 11.45 wib

Agenda : Sesi IV & Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN SUKOHARJO</b>			
1	H. Nurjayanto, S.P	Ketua	1
2	H. Joko Nugroho	Wakil Ketua	2
3	H. Sardjono Sm, S.E.	Wakil Ketua	3
4	Sigid Budi Raharjo, S.Si., M. Si	Wakil Ketua	4
5	Slagen Abu Gorda, S.E, M.M.	Anggota	5
6	H. Sutomo, S.H.	Anggota	6
7	Debora Melani Rian Astuti, A.Md. Kep.	Anggota	7
8	Wawan Pribadi, S.Sos., M.Si.	Anggota	8
9	Dahono Marlianto, S.E., M.M.	Anggota	9
10	Endang Sri Sugiyanti, S.H.	Anggota	10
11	Iwan Gunarto, S.E.	Anggota	11
12	Sutoyo	Anggota	12
13	Jaka Triyatno, S.E.	Anggota	13
14	Sri Mulyani	Anggota	14
15	Didik Dwi Raharjo, S.T.	Anggota	15
16	Parwanto Mulyo Saputro, S.Psi, M.M.	Anggota	16
17	Maria Kristutiningsih, S.Pd.	Anggota	17
18	Bambang Santoso, S.E., Mm	Anggota	18
19	Sugeng Prasadja, Sm., Mm	Anggota	19
20	Pradistya Fiqri Bagaskoro	Anggota	20
21	H. Idris Sarjono, S.H	Anggota	21
22	Hj. Artiyana Ririn Yuanawati	Anggota	22
23	Anton Purwo Saputro	Anggota	23
24	H. Nikolaus Roni Setiawan, S.H.	Anggota	24
25	Wawan Budi Setianto, S.T.	Anggota	25
26	Rizal Benny Dikta, S.E.	Anggota	26



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Penganggaran Reses dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD"**

Ciputra Hotel - Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Minggu, 15 Maret 2026

Waktu : 08.00 – 11.45 wib

Agenda : Sesi IV & Penutupan

27	Yoshua Sindhu Riyanto, S.H., M.H.	Anggota	27			
28	Raditya Wisnu Wardhana, Se	Anggota			28	
29	H. Agus Sumantri, S.H., Sp.N., M.M.	Anggota	29			
30	Glorry Himawan, S.H.	Anggota			30	
31	Jaka Wuryanta, S.H.	Anggota	31			
32	H. Machmud Lutfi Huzain, S.T.	Anggota			32	
33	Wisanggeni Indra Aji Kusuma, S.H.	Anggota	33			
34	Widoyo	Anggota			34	
35	Tito Setiyo Nugroho, S.T.	Anggota	35			
36	Hj. Siti Zakiyatun Ni'mah, S.E.	Anggota			36	
37	Hj. Sumiyati, S.E.	Anggota	37			
38	H. Suhardi, S.E., M.Si.	Anggota			38	
39	H. Parmujo, S.H., M.H.	Anggota	39			
40	Reza Rizky Ramadhan, S.Tr.Par.	Anggota			40	
41	Sumadi, A.Md.	Anggota	41			
42	H. Sunoto, S.H.	Anggota			42	
43	Yonior Wahyu Aprisa, S.Pd.	Anggota	43			
44	Supardiyanto, SH	Anggota			44	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Kepala Daerah"**

Ciputra Hotel- Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Jumat, 13 Maret 2026

Waktu : 19.00 - 22.45 wib

Agenda : Pembukaan & Sesi I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO</b>			
1	Basuki Budi Santoso, S.MH	Sekretaris DPRD	1
2	Lobrin Agung Q, SIP, M.Si	Kabag Anggaran dan Pengawasan	2
3	Joko Purwanto, S.STP, M.M.	Kabag Umum dan Keuangan	3
4	Tri Harmadi, S.IP., M.Si	Kabag Rapat Riset dan Perundang-Undangan	4
5	Arif Sri Gunawan, SE., MM		5
6	Padmiyarsi, S.Sos, M.Si	Kasubag Sarpras	6
7	Suhud Tri Wardhono, S.Psi, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	7
8	Bambang Subandrio, SIP	Analisis Hukum Ahli Muda	8
9	Wahyu Anggoro Latif, SE	Penelaah Tehnis Kebijakan	9
10	Noerdiana Zulfi, S.M, MM	Penata Keprotokolanan	10
11	Zanisa Ari Nilasari, S.Psi	Penelaah Tehnis Kebijakan	11
12	Retno Handayani, SE, M.M	Penelaah Tehnis Kebijakan	12
13	Melly Melati Devi, S.I.Kom.	Penelaah Tehnis Kebijakan	13
14	Titik Sundari		14



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : [lpmsuntagsmg@yahoo.com](mailto:lpmsuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**  
**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)**  
**Kepala Daerah"**

Ciputra Hotel- Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Sabtu, 14 Maret 2026

Waktu : 08.00 – 11.45 wib

Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO</b>			
1	Basuki Budi Santoso, S.MH	Sekretaris DPRD	1
2	Lobrin Agung Q, SIP. M.Si	Kabag Anggaran dan Pengawasan	2
3	Joko Purwanto, S.STP, M.M.	Kabag Umum dan Keuangan	3
4	Tri Harmadi, S.IP., M.Si	Kabag Rapat Riset dan Perundang-Undangan	4
5	Arif Sri Gunawan, SE., MM		5
6	Padmiyarsi, S.Sos, M.Si	Kasubag Sarpras	6
7	Suhud Tri Wardhono, S.Psi. MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	7
8	Bambang Subandrio, SIP	Analisis Hukum Ahli Muda	8
9	Wahyu Anggoro Latif, SE	Penelaah Tehnis Kebijakan	9
10	Noerdiana Zulfi, S.M. MM	Penata Keprotokolan	10
11	Zanisa Ari Nilasari, S.Psi	Penelaah Tehnis Kebijakan	11
12	Retno Handayani, SE,M.M	Penelaah Tehnis Kebijakan	12
13	Melly Melati Devi, S.I.Kom.	Penelaah Tehnis Kebijakan	13
14	Titik Sundari		14



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : [lpuntagsmg@yahoo.com](mailto:lpuntagsmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Kepala Daerah"**

Ciputra Hotel- Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Sabtu, 14 Maret 2026

Waktu : 13.30 – 17.15 wib

Agenda : Sesi III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO</b>			
1	Basuki Budi Santoso, S.MH	Sekretaris DPRD	1
2	Lobrin Agung Q, SIP, M.Si	Kabag Anggaran dan Pengawasan	2
3	Joko Purwanto, S.STP, M.M.	Kabag Umum dan Keuangan	3
4	Tri Harmadi, S.IP., M.Si	Kabag Rapat Risalah dan Perundang-Undangan	4
5	Arif Sri Gunawan, SE., MM		5
6	Padmiyarsi, S.Sos, M.Si	Kasubag Sarpras	6
7	Suhud Tri Wardhono, S.Psi. MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	7
8	Bambang Subandrio, SIP	Analisis Hukum Ahli Muda	8
9	Wahyu Anggoro Latif, SE	Penelaah Tehnis Kebijakan	9
10	Noerdiana Zulfi, S.M., M.M	Penata Keprotokolan	10
11	Zanisa Ari Nilasari, S.Psi	Penelaah Tehnis Kebijakan	11
12	Retno Handayani, SE,M.M	Penelaah Tehnis Kebijakan	12
13	Melly Melati Devi, S.I.Kom.	Penelaah Tehnis Kebijakan	13
14	Titik Sundari		14



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Kepala Daerah"**

Ciputra Hotel- Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

Hari, tgl : Minggu, 15 Maret 2026

Waktu : 08.00 – 11.45 wib

Agenda : Sesi IV & Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO</b>			
1	Basuki Budi Santoso, S.MH	Sekretaris DPRD	1
2	Lobrin Agung Q, SIP. M.Si	Kabag Anggaran dan Pengawasan	2
3	Joko Purwanto, S.STP, M.M.	Kabag Umum dan Keuangan	3
4	Tri Harmadi, S.IP., M.Si	Kabag Rapat Risalah dan Perundang-Undangan	4
5	Arif Sri Gunawan, SE., MM		5
6	Padmiyarsi, S.Sos, M.Si	Kasubag Sarpras	6
7	Suhud Tri Wardhono, S.Psi. MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	7
8	Bambang Subandrio, SIP	Analisis Hukum Ahli Muda	8
9	Wahyu Anggoro Latif, SE	Penelaah Tehnis Kebijakan	9
10	Noerdiana Zulfi, S.M	Penata Keprotokolan	10
11	Zanisa Ari Nilasari, S.Psi	Penelaah Tehnis Kebijakan	11
12	Retno Handayani, SE,M.M	Penelaah Tehnis Kebijakan	12
13	Melly Melati Devi, S.I.Kom.	Penelaah Tehnis Kebijakan	13
14	Titik Sundari		14

# Lampiran

Biodata dan Daftar Hadir Narasumber



LPM  
**wntag**  
Semarang

**DAFTAR HADIR NARASUMBER****WORKSHOP DPRD KABUPATEN SUKOHARJO****"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"***(Gedung Hotel - Semarang, 3 s.d. 5 Maret 2023)*

NO	NAMA	WAKTU	MATERI	PNS/AF
1	Arifto Supardi	09.00 - 10.45	Misalnya Penyusunan Administrasi dari Anggaran Bagi Provinsi dan Anggaby DPRD	
2	Wika, S.STP, M.E	08.00 - 11.45	Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	
3	Wika, S.STP, M.E	10.00 - 10.45	Kejelasan Pelaksanaan APBD dengan Fokus Anggaran	
4	Wika, S.STP, M.E	08.00 - 11.45	Lanjutan Kejelasan Pelaksanaan APBD dengan Efisiensi Anggaran	

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Arto Ikuwati
Tempat dan Tanggal Lahir	: Jakarta, 24 Oktober 1961
Agama	: Islam
Status	: Menikah
Pendidikan	: S1 Komunikasi Peryaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003 S 2 Kesejahteraan Sosial Pasca Sarjana STISIP Widuri Jakarta, 2011 S 2 Pendidikan Anak Usia Dini Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, 2012
Pekerjaan Terakhir	: Konsultan Pelayanan Publik RSUD Palembang Bari, 2018 – sekarang Technical Assistant Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian, Pemerintah Daerah, DPRD, BUMN dan Rumah Sakti Daerah, 2018 - sekarang Trainer Pembangunan Budaya Integritas, ICC (Integrity Coaching Clinic), Corporate University (Cerpu), 2018 - sekarang Anggota Tim Sekretariat Bersama Kolaborasi Integritas Nasional/Dewan Integritas Nasional, 2018 - sekarang Tenaga Ahli DPRD Kota Palembang Sumatera Selatan, 2018 - 2019 Pejabat Fungsional pada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepukan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2013 - 2018 Tim Penyusun modul anti korupsi (ANEKA) untuk Prajab CPNS dan Diklatgim, Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2014
Alamat	: Pansumahan D'Golden Cinere Jl. Raya Krukut Blok M No. 7 Krukut Limo Depok HP: 08577022779 / 08212423334 e-mail: <a href="mailto:arतोikuwati@yahoo.com">arतोikuwati@yahoo.com</a>

## BIODATA NARASUMBER

### A. DATA PRIBADI

Nama : RIKIE, S.STP., M.Si  
Tempat, tanggal lahir : METRO, 19 SEPTEMBER 1980  
Agama : ISLAM  
Alamat Rumah : DEPOK  
No Handphone : 00150153415  
Jabatan : Direktur Perencanaan Anggaran Daerah  
Ditjen Bina Keuangan Daerah

### B. PENDIDIKAN

1. STPDN 2003
2. STIAMI 2006
3. ....
4. ....
5. ....

### C. PEKERJAAN/AKTIFITAS

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

# Lampiran

FC Surat Jawaban  
BPSDMD Prov. JATENG



LPM  
**wntag**  
S e m a r a n g



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Nomor : 073.3/PT03/1135.407/2026  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan  
Workshop Bagi Pimpinan Dan  
Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo

Semarang, 12 Maret 2026  
Kepada :  
Rektor Universitas 17 Agustus  
di  
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.100/C.01.01/III/2026, tanggal 03 Maret 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sukoharjo yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2026 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Hotel Ciputra - Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
  - a. Mitigasi Penyimpangan Administrasi dan Anggaran Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - b. Hak Keuangan dan Administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;

7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH**

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah



**Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19760730 200112 2 003

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Bupati Sukoharjo;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo;
-

# Lampiran

FC Sertifikat/Piagam Penghargaan



LPM  
**wntag**  
S e m a r a n g



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4069/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/01/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Nurjayanto, S.P  
Jabatan : Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/407.0/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/02/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Joko Nugroho  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/407 1/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/03/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Sardjono SM, S.E.  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4072/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/04/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Sigid Budi Raharjo, S.Si, M.Si  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4073/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/05/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Slagen Abu Gorda, S.E, M.M.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4074/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/06/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Sutomo, S.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4075/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/07/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Debora Melani Rian Astuti, A.Md. Kep.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4069/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/08/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Wawan Pribadi, S.Sos., M.Si.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/407.0/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/09/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Dahono Marlianto, S.E., M.M.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/407 1/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/10/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Endang Sri Sugiyanti, S.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4072/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/11/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Iwan Gunarto, S.E.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4073/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/12/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Sutoyo  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4074/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/13/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Jaka Triyatno, S.E.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4075/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/14/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Sri Mulyani  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4069/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/15/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Didik Dwi Raharjo, S.T.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/407.0/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/16/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Panwanto Mulyo Saputro, S.Psi, M.M.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/407 1/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/17/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Maria Kristutiningsih, S.Pd.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4072/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/18/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Bambang Santoso, S.E.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4073/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/19/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Sugeng Prasadja, S.M., MM  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4074/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/20/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Pradistya Fiqri Bagaskoro  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4075/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/21/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Idris Sarjono, S.H  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**

NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4069/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/22/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : HJ.Artiyana Ririn Yuanawati  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/407.0/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/23/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Anton Punwo Saputro  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/407 1/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/24/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Nikolaus Roni Setiawan, S.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4072/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/25/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Wawan Budi Setianto, S.T.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4073/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/26/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Rizal Benny Dikta, S.E.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4074/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/27/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Yoshua Sindhu Riyanto, S.H., M.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4075/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/28/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Raditya Wisnu Wardhana, SE  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4069/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/29/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Agus Sumantri, S.H., Sp.N., M.M.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/407.0/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/30/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Glorry Himawan, S.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4071/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/31/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Jaka Wuryanta, S.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4072/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/32/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Machmud Lutfi Huzain, S.T.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4073/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/33/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Wisanggeni Indra Aji Kusuma, S.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4074/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/34/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Widoyo  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4075/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/35/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Tito Setiyo Nugroho, S.T.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4069/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/36/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : HJ. Siti Zakiyatun Ni'mah, S.E.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/407.0/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/37/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : HJ. Sumiyati, S.E.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/407 1/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/38/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Suhardi, S.E., M.Si.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4072/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/39/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Pamujo, S.H., M.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4073/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/40/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Reza Rizky Ramadhan, S.Tr.Par.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4074/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/41/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Sumadi, A.Md.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4075/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/42/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Sunoto, S.H.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4069/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/43/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Yonior Wahyu Aprisa, S.Pd.  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/407.0/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/44/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Supardiyanto  
Jabatan : Sekretaris DPRD  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3.3//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/45/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Basuki Budi Santoso, S.MH  
Jabatan : Kabag Anggaran dan Pengawasan  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3.3//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/46/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Lobrin Agung Q, SIP. M.Si  
Jabatan : Kabag Umum dan Keuangan  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3.3//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/47/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Joko Punwanto, S.STP, M.M.  
Jabatan : Kabag Rapat Risaiah dan Perundang-Undangan  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3.3//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/48/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Tri Hamadi, S.I.P., M.Si  
Jabatan :  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3.3//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/49/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Anif Sri Gunawan, SE., MM  
Jabatan : Kasubag Sarpras  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 58557366371 30042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3.3//BPSPDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/50/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Padiyarsi, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Analis Kebijakan  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

Ahli Muda

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/51/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Suhud Tri Wardhono, S.Psi. MM  
Jabatan : Analis Hukum Ahli  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

Muda

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3.3//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/52/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Bambang Subandrio, SIP  
Jabatan : Penelaah Tehnis  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

Kebijakan

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3.3//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/53/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Wahyu Anggoro Latif, SE  
Jabatan : Penata  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

Keprotok

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3.3//BPSPDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/54/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Noerdiana Zulfi, S.M, MM  
Jabatan : Penelaah Tehnls  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

Kebijakan

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3.3//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/55/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Zanisa Ari Nilasari, S.Psi  
Jabatan : Penelaah Tehnls  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

Kebijakan

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/56/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Retno Handayani, SE,M.M  
Jabatan : Penelaah Tehnis  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

Kebijakan

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3.3//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/57/C.06.01/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Melly Melati Devi, S.I.Kom.  
Jabatan :  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 58557366371 30042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3.3//BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXIX/58/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Titik Sundari  
Jabatan : Sekretaris DPRD  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dari tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2026 bertempat di Ciputra Hotel- Semarang.




**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 58557366371 30042

# Lampiran

Akreditasi Institusi  
UNTAG Semarang



LAM  
**untag**  
S E M A R A N G



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 34/SK/BAN-PT/AK/PT/II/2026, menyatakan bahwa  
**Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang**

memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi Unggul**

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 3 - Februari - 2026 sampai dengan 3 - Februari - 2031



Jakarta, 3 - Februari - 2026

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif



# Lampiran

Memorandum of Understanding (MoU)



LHM  
**wntag**  
S E M A R A N G



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO**



**DENGAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO**

**Nomor SETWAN:**

**Nomor UNTAG : 2.105A/C.06.04/III/2026**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**BASUKI BUDI SANTOSO, SH., MH** : Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Wandyo Pranoto, Sukoharjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

**Pasal 2**

**SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

### **Pasal 3 PESERTA**

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo.

### **Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
  - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
  - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

### **Pasal 5 WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo akan dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at s.d. Minggu

Tanggal : 13 s.d. 15 Maret 2026

Tempat : Hotel Ciputra

Jl. Simpang Lima No.1, Pekunden, Kota Semarang

### **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :
  - a. Akomodasi peserta selama 3 hari 2 malam, 1 kamar 1 orang.

- b. Narasumber.
- c. Souvenir.
- d. Sertifikat atau piagam penghargaan.

2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **LPM UNTAG Semarang** dengan Nomor Rekening : **2-058-19663-3**.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian **PIHAK KESATU** dan atau **PIHAK KEDUA**, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**BASUKI BUDI SANTOSO, SH., MH**

**PIHAK KEDUA**



**f. Drs. SUPARJO, M.P.**

# Lampiran

Foto Kegiatan



LPM  
**wntag**  
Semarang



Registrasi Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sukoharjo  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"



Registrasi Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sukoharjo  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sukoharjo  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"  
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sukoharjo  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"  
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sukoharjo  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"  
Sambutan Wakil Rektor IV UNTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sukoharjo  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"  
Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sukoharjo  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"  
Sambutan Kepala BPSDMD Jawa Tengah



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sukoharjo  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"  
Penyerahan Cenderamata



Penyampaian Materi Sesi I:  
**Anto Ikayadi**  
(Praktisi Anti Korupsi)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi II:  
**Rikie, S.STP, M.Si**  
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi III:  
**Rikie, S.STP, M.Si**  
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi IV:  
**Rikie, S.STP, M.Si**  
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



**Focused Group Discussion**  
Oleh: Tim LPM



**Penutupan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sukoharjo**  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah"